

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. FAMILY RAYA GURUN LAWEH
PADANG AKIBAT LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA
SEKITAR ALIRAN SUNGAI DI GURUN LAWEH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

JEFRI DEFIRO

1810012111242

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 538/Pdt/02/II-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 538/Pdt/02/II-2023

Nama : JEFRI DEFIRO
Nomor Pokok Mahasiswa : 1810012111242
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. FAMILY RAYA GURUN LAWEH PADANG AKIBAT LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA SEKITAR ALIRAN SUNGAI DI GURUN LAWEH

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Adri, S.H., M.H. (Ketua)
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota)
3. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. **Pratiwi Pratiwi**, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 538/Pdt/02/II-2023

Nama : JEFRI DEFIRO
Nomor Pokok Mahasiswa : 1810012111242
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. FAMILY
RAYA GURUN LAWEH PADANG AKIBAT
LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA
SEKITAR ALIRAN SUNGAI DI GURUN
LAWEH

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Dua dan dinyatakan LULUS

I. Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Gning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. FAMILY RAYA GURUN LAWEH PADANG AKIBAT LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA SEKITARAN ALIRAN SUNGAI DI GURUN LAWEH

Jefri Defiro¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Jefridefiro31@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1313 KUHPdata tentang Perjanjian dan Pasal 1365 KUHPdata tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, dengan beroperasinya sebuah PT di tengah pemukiman warga dapat menimbulkan kerugian dan menciptakan sebuah perjanjian antara PT dan warga disekitarnya, salah satunya mengenai limbah yang dialiri ke sungai. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban PT Family Raya Gurun laweh Padng terhadap warga sekitarnya akibat limbah pabrik yang dialiri ke sungai Gurun Laweh Padang? 2) Apa kendala dan upaya pelaksanaan perjanjian PT Family Raya Gurun laweh akibat limbah pabriknya terhadap warga sekitaran aliran sungai di Gurun Laweh Padang? Jenis penelitian adalah *Yuridis Sosiologis*, sumber data adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data adalah sosiologis dan studi kepustakaan serta sumber lainya yang terbukti kejelasanya, data dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Bentuk Pertanggung jawaban perusahaan adalah Dengan memberikan lapangan pekerjaan, memberikan tunjangan sembako, membantu pembangunan fasilitas umum, serta membantu kegiatan warga 2) Kendala dan upaya perusahaan adalah kendalanya kolam aerasi yang harus memiliki volume yang cukup, suhu udara yang tepat, perlunya pengawas yang terampil, biaya pembuangan lumpur, biaya pembangunan yang cukup besar, upaya perusahaan adalah dengan memberikan bantuan berupa materil kepada warga sekitar.

Kata Kunci: Perjanjian, KUHPdata, Perusahaan, Perbuatan Melawan Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji beserta syukur penulis ucapkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. FAMILY RAYA GURUN LAWEH PADANG AKIBAT LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA SEKITAR ALIRAN SUNGAI DI GURUN LAWEH.** Selanjutnya, Shalawat beriringkan salam tidak henti-hentinya penulis tuturkan kepada junjungan dan tauladan yakni Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Skripsi ini juga dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Papa Ali Nofri dan Mama Suhita. Untuk Papa terima kasih selalu memberikan doa, support, dan dukungan materi untuk anaknya hingga dapat menyelesaikan masa studi dan skripsi ini. Semoga dimanapun papa berada selalu berada didalam lindungan Allah SWT. Terima kasih sudah menjadi papa yang baik dalam segala hal untuk anak-anaknya. Untuk Mama terima kasih sudah memberikan doa, kasih dan cinta yang tulus untuk anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Terima kasih atas dukungan moril maupun materi serta doa yang diberikan oleh kakak-kakak dan abang tersayang Yanti Novita, Ekamai Saputra, dan Lufita Wulandari, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adri S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis, memberikan ide, kritik, saran dan waktu yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir tidak lepas dari peranan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta,
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
3. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan FakultasHukum Universitas Bung Hatta,
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum PerdataFakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
5. Ibu Syafridatati,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta danseluruh staf dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas BungHatta,
7. Kepada karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu segala urusan administrasi dikampus yang kita cintai ini
8. Kakak Lufita Ulan Dari yang telah ikut memberikan bantuan support baik secara materil dan moril kepada penulis dalam penyelesaian perkuliahan dan pengerjaan skripsi sampai terselesaikan,
9. Sativa Mercy Pusaka yang telah membantu dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini,

10. Teman-teman dekat semasa kuliah di Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
11. Kepada teman-teman satu Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Angkatan 2018 dan 2019,
12. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan bisa melewati masa suka maupun duka hingga bisa sampai pada titik yang membahagiakan ini.
13. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh staf dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, September 2023

Penulis

Jefri Defiro

NPM:1810012111242

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Metode Penelitian | 5 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian..... | 8 |
| a. Pengertian Perjanjian | 8 |
| b. Syarat Sahnya Perjanjian | 9 |
| c. Asas Hukum Perjanjian..... | 11 |
| d. Berakhirnya Perjanjian..... | 14 |
| 2. Tinjauan Umum tentang Pertanggung Jawaban | 18 |
| a. Pengertian Pertanggung Jawaban | 18 |
| b. Prinsip Pertanggung Jawaban | 19 |
| c. Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban | 21 |
| d. Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum..... | 22 |
| 3. Tinjauan Umum Tentang Limbah..... | 23 |
| a. Pengertian Limbah | 23 |
| b. Dasar Hukum Menyangkut Limbah dan Dampaknya | 24 |
| c. Hal-Hal yang Menyangkut Limbah Sesuai Hukum..... | 26 |
| d. Tanggung Jawab, Gugatan, dan Beban Pembuktian..... | 27 |

| | |
|--|----------|
| A. Bentuk Pertanggung Jawaban PT. Family Raya Gurun Laweh Terhadap Warga Sekitarnya Akibat Limbah dari Pabrik yang Dialiri ke Sungai Gurun Laweh Padang..... | 32 |
| B. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Perjanjian PT. Family Raya Gurun Laweh Padang Akibat Limbah Pabriknya Terhadap Warga Sekitaran Aliran Sungai | 43 |
| A. Simpulan | 51 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 3 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat sering kali kita terlibat dalam suatu perjanjian, perjanjian bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak tersebut. Perjanjian sudah sering kita temui dari sejak dini, misalnya yang paling umum seperti perjanjian kita dengan orang tua, perjanjian kita dengan lingkup pertemanan, dan perjanjian kita dengan sekolah yang memiliki konsekuensi atau hukuman tersendiri apabila kita melanggar perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih¹ dan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Namun ada juga perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum seperti perjanjian antara dua orang atau lebih, perjanjian seseorang dengan perusahaan, dan perjanjian perusahaan dengan masyarakat sekitar tempat perusahaan itu berdiri yang memiliki tujuan tertentu untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing yang saling mengikat. Dari dibuatnya sebuah perjanjian sering kali terjadi pelanggaran yang membuat sebelah pihak merasa dirugikan, seperti halnya dalam bentuk perjanjian dalam pembangunan sebuah perusahaan yang dibangun di kawasan pemukiman warga. Tentunya sebelum pembangunan banyak sekali iming-iming yang dijanjikan oleh perusahaan agar pembangunan tetap berjalan dengan baik dan dilancarkan. Dengan adanya pembangunan perusahaan industri di

¹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 363.

pemungkiman warga dapat berdampak buruk bagi Kesehatan warga, apa lagi perusahaan tidak dapat mengolah limbah dengan baik.

Perseroan Terbatas terdiri dari 2 kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan berarti kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²

Perseroan terbatas secara khusus diatur oleh UU No. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Umum No. 40 Tahun 2007, mulai berlaku. Terakhir, Ordonansi Saham Perusahaan Indonesia (*Ordonatie op Indonesische Maatschappij op Aandeelen*) yang juga dikenal dengan IMA dan diterbitkan dalam Staat sbblad 1939 No. 4 mengubah sistem hak suara bagi pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHP. 569 jo. 717.³

Akibat perbuatan Perseroan Terbatas itu sendiri yang merugikan lingkungan sekitar sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum, pendirian suatu PT selalu menimbulkan kesepakatan dengan penduduk sekitar. suatu permintaan pembayaran.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya bertanggung jawab atas kerugian itu, dan mengganti kerugian tersebut”. Istilah “melanggar” menurut M.A Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah

² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

³ Prof . Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,SU., D.r. L. Pria Suharta, S.H., M.H, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 51.

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Secara khusus, badan usaha perseroan terbatas diatur dalam Undang–Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007. Terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara pada pemegang saham yang diatur dalam pasal 54 KUHD dan Ordonasi Perseroan Indonesia atas saham (*Ordonatie op Indonesische Maatschappij op Aandeelen*) atau disingkat dengan IMA dan diundangkan dalam *Staat sblad* 1939 No. 569 jo. 717.⁴

Pembangunan sebuah PT selalu akan menimbulkan perjanjian dengan warga disekitarnya dikarenakan aktivitas dari Perseroan Terbatas itu sendiri yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar sesuai dengan yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, “Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang bersalah untuk bertanggung jawab atas kerugian itu dan mengganti kerugian itu.”. Menurut M.A Moegni Djodirdjo, kata “melanggar” hanya merujuk pada perbuatan melanggar; kelambanan pelanggaran diabaikan. Kata "melawan" dapat merujuk pada perilaku aktif atau pasif. Ketika seseorang dengan sengaja menyakiti

⁴ Prof . Dr. H. Zainal Asikin, S.H.,SU., D.r. L. Pria Suharta, S.H., M.H, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 51.

orang lain, sifat aktif istilah itu jelas tersirat. Sebaliknya, jika seseorang dengan sengaja tidak berbuat apa-apa atau berdiam diri padahal ia tahu bahwa ia harus bertindak untuk mencegah kerugian orang lain, atau dengan kata lain hanya bertindak pasif, bahkan enggan merugikan orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan tubuhnya.⁵ Ketentuan Pasal 1365 tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 1366 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab bukan saja atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga yang disebabkan oleh kelalaiannya”.

Dari sekian banyak PT yang didirikan dan memiliki perjanjian dengan warga sekitaran PT tersebut penulis tertarik ingin mengetahui dan meneliti sebuah PT yang berada di Kelurahan Gurun Laweh kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Yang memiliki isi perjanjian secara tidak tertulis dengan warga sekitaran PT tersebut akibat limbah pabriknya dan polusi yang ditimbulkan terkhusus ke aliran sungai yang teraliri ke sungai di Gurun Laweh kota Padang oleh pabrik tersebut, yang sesuai kesepakatan telah memberikan kompensasi terhadap warga sekitaran berupa bantuan secara materil dan memberikan lowongan pekerjaan bagi warga sekitaran PT Family Raya Gurun Laweh Padang.

Dari hasil pembahasan di atas, penulis terdorong untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian tentang perjanjian antara PT Famili Raya Gurun Laweh dengan warga Gurun Laweh, dengan penekanan khusus pada mereka yang tinggal di sekitar sungai Gurun Laweh di Padang dengan judul. **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PT FAMILY RAYA GURUN LAWEH PADANG AKIBAT**

⁵M.A Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

LIMBAH PABRIKNYA TERHADAP WARGA SEKITARAN ALIRAN SUNGAI DI GURUN LAWEH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk Pertanggung jawaban PT. Family Raya Gurun laweh Padang terhadap warga sekitarnya akibat limbah pabrik yang dialiri ke sungai Gurun Laweh Padang?
2. Apa kendala dan upaya pelaksanaan perjanjian PT. Family Raya Gurun laweh akibat limbah pabriknya terhadap warga sekitaran aliran sungai di Gurun Laweh Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui bentuk pertanggung jawaban PT Family Raya Gurun Laweh Padang terhadap warga sekitarnya akibat limbah pabrik yang dialiri ke sungai Gurun Laweh Padang.
- 2) Mengetahui kendala dan upaya pelaksaasn perjanjian PT Family Raya Gurun Laweh akibat limbah pabriknya terhadap warga sekitaran aliran sungai di Gurun Laweh Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian hukum sosiologi mengkaji bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat atau mengkaji praktek-praktek sosial. Atau, dengan kata lain, penelitian yang dilakukan dari kejadian yang nyata atau peristiwa sejarah dengan tujuan mempelajari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang menjadi bahan hukum primer antara lain risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, serta temuan wawancara dengan kedua belah pihak yang dikutip sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu;⁷

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. KUHPerdata
3. PP No. 12 Tahun 1995 perubahan PP Nomor 19 tahun 1994
Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. (PPLH)

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang dikenal sebagai bahan hukum sekunder seperti undang-undang yang diusulkan, temuan akademik, karya dari komunitas hukum, dan sebagainya—menjelaskan bahan hukum primer, yang merupakan

⁶ *Ibid*, 2002, hlm. 15.

⁷ Yulianto Achamd dkk, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

dokumen yang sudah diterbitkan. Buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian merupakan contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sosiologis, *literature review*, sumber transparan lainnya, dan teknik atau metode pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan berdasarkan daftar pertanyaan. sebelumnya disusun untuk mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang sedang dipelajari..

4. Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, khususnya pendekatan yang menggunakan kualifikasi dan perbandingan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah itu data dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi solusi dari masalah penelitian. kemudian memberikan deskripsi deskriptif. Tidak perlu mengembangkan hipotesis selama tahap penelitian karena penelitian deskriptif bersifat non-hipotetis.⁸

Menurut Sunarto, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, opini yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, konsekuensi, atau tren yang muncul.⁹

⁸ Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

⁹ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 47.